

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERAHASIAAN DATA PASIEN
BERDASARKAN PASAL 57 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Dijjukan oleh :

NURUL HIDAYAH
NPM : 19.74201.001406

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2024

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERAHASIAAN DATA PASIEN
BERDASARKAN PASAL 57 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

NURUL HIDAYAH
NPM : 19.74201.001406

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2024

LEMBAR PENGESAHAN

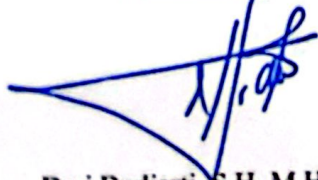
Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 24 Juni 2024



Oleh :

Pembimbing I



Dwi Budiarti, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Humiati, S.H., M.Hum.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERAHASIAAN DATA PASIEN
BERDASARKAN PASAL 57 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

NURUL HIDAYAH
NPM : 19.74201.001406



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana



**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Didalam naskah skripsi ini baik seluruhnya maupun sebagian tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apa bila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 01 Agustus 2024

Penulis,



NURUL HIDAYAH

NPM : 19.74201.001406

ABSTRAK

Setiap manusia memiliki hak atas perlindungan data pribadi termasuk data kesehatan yang tercantum dalam dokumen rekam medis, sehingga tidak dibenarkan menyebarkan informasi pribadi dari pasien sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”. Namun, saat ini sering terjadi bahwa data atau kondisi pasien dipublikasi atau dimuat di media elektronik dan media sosial lainnya, tanpa sepengetahuan pasien yang bersangkutan.

Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa data sekunder yang meliputi sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa akibat hukum yang timbul bila terjadi kebocoran data pasien ke publik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yakni berupa pengenaan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 UU No 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran *juncto* Pasal 54 Ayat (1) UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien atau keluarganya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berupa upaya hukum tuntutan pidana berdasarkan Pasal 322 KUHP dan Pasal 58 ayat (1) UU No 36 tahun 2009.

Kata Kunci : Data Pasien, Pelayanan Kesehatan, Media Elektronik dan Media Sosial

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kerahasiaan Data Pasien Berdasarkan Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” dapat diselesaikan dengan baik.

Selesaiannya skripsi ini tentunya juga tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Yudhia Ismail, S.H, M.Hum;
3. Dosen Pembimbing I Ibu Dwi Budiarti, S.H, M.Hum., yang telah membimbing penulis dengan baik;
4. Dosen Pembimbing II Ibu Humiati, S.H., M.Hum. yang telah membimbing penulis dengan baik;
5. Ketua Penguji Bapak Dr. Ronny Winarno, S.H.,M.Hum., yang telah memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun
6. Bapak/Ibu Dosen serta para Staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan segenap ilmu dan pengalamannya kepada penulis;
7. Ayah dan Ibu penulis tercinta yang tiada henti memberikan semangat, doa, dan motivasi bagi penulis;

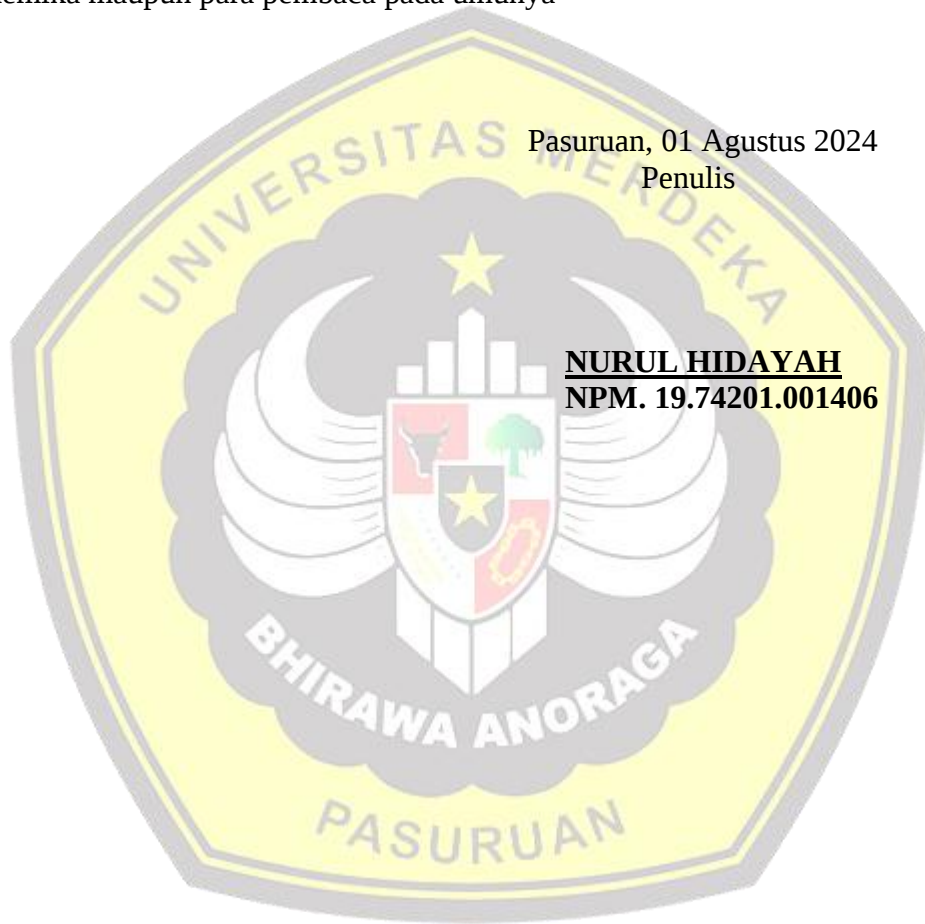
8. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat membantu mahasiswa atau peneliti lain apabila ingin mengadakan penelitian dengan konsep yang sama. Akhirnya semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, civitas akademika maupun para pembaca pada umumnya

Pasuruan, 01 Agustus 2024

Penulis

NURUL HIDAYAH
NPM. 19.74201.001406



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR LAMPIRAN.....

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah..... 7

C. Tujuan Penelitian..... 7

D. Kegunaan Penelitian..... 8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pasien..... 10

1. Pengertian Pasien 10

2. Hak dan Kewajiban Pasien..... 11

B. Tinjauan Umum Tentang Kerahasiaan Data Pasien..... 16

1. Pengertian Kerahasiaan Data Pasien..... 16

2. Pengertian Penyebaran Informasi 20

3. Faktor-faktor Penyebab Kebocoran Data..... 21

4. Bentuk Perlindungan Tentang Keamanan Data..... 25

5. Sanksi Hukum Menyebarkan Informasi 27

C. Tinjauan Umum Tentang Kesehatan..... 29

1. Pengertian Kesehatan 29

2. Pengertian Tenaga Kesehatan	31
3. Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan.....	33

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Perspektif Pendekatan Penelitian	38
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	40
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	45
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	45

BAB IV: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERAHASIAAN DATA PASIEN BERDASARKAN PASAL 57 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

A. Akibat hukum yang timbul bila terjadi kebocoran data pasien ke publik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan	46
B. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien atau keluarganya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan	63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN